

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan bank merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Lembaga keuangan bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang sudah berkembang dengan menggunakan sistem perbankan ganda (*Dual Banking System*) merupakan perubahan dari Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kasmir menjelaskan bahwa perbankan adalah sebuah sistem yang memiliki fungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dari *shahibul mal* (yang memiliki dana) dan kemudian dana tersebut di salurkan kepada pihak yang lebih membutuhkan, selain itu sistem keuangan Islam juga mempunyai produk atau jasa lainnya.¹

Perubahan regulasi tersebut tentu akan memberikan kesempatan yang luas bagi bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah melalui *Islamic Window* dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah. Dengan demikian, bentuk pendirian bank syariah di Indonesia terdiri dari dua macam yaitu mendirikan bank syariah murni atau pemberian layanan syariah oleh bank umum konvensional.

Bank pada hakikatnya adalah lembaga intermediasi antara para penabung (nasabah) dan investor. Tabungan hanya akan berguna apabila di investasikan, sedangkan para penabung tidak dapat diharapkan untuk

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

sanggup melakukannya sendiri dengan terampil. Nasabah yang ingin menyimpan dananya di bank karena mereka akan percaya bahwa bank dapat memilikikan alternatif investasi yang menarik. Maka dari itu, dalam hal pembiayaan salah satunya bank harus memperhatikan tingkat FDR.

FDR adalah seberapa besar Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah yang di salurkan untuk pembiayaan. DPK merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai indikator kepercayaan masyarakat, oleh karena itu faktor-faktor yang menentukan tingkat penghimpunan dana pihak ketiga merupakan hal yang penting bagi stabilitas keuangan dan manajemen bank.² Menurut Kashmir FDR adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang di berikan di bandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. FDR juga dapat di artikan sebagai rasio yang digunkan untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah yang dibandingkan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank.³

Semakin tinggi rasio FDR maka kemampuan bank tersebut semakin baik yang mengandung pengertian bahwa bank dapat mengelola fungsi intermediasi secara optimal. Sebaliknya, jika semakin rendah rasio ini maka artinya bahwa bank tidak dapat mengelola fungsi intermediasinya secara optimal. Akan tetapi, semakin tinggi rasio ini juga menggambarkan bahwa likuiditas bank menurun karena dana lebih banyak dialokasikan untuk

² Dadang Husen Sobana, Ricky H dan Sri Habibah, Determinan Dan Pihak Ketiga Bank Umum Syari'ah, dalam Jurnal Perbankan Syariah, Vol 2 No. 2 Oktober 2021.

³ Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan (Jakarta: Ghalia, 2009)

pemberian kredit/pembiayaan. Sedangkan semakin rendah rasio ini menunjukkan bahwa bank semakin likuid.⁴

Namun, keadaan bank yang semakin likuid menunjukkan banyaknya dana menganggur (*idle fund*) sehingga memperkecil kesempatan bank untuk memperoleh penerimaan yang lebih besar karena fungsi intermediasi tidak tercapai dengan baik. Oleh karena itu, bank harus bisa mengelola dana yang dimiliki dengan mengoptimalkan penyaluran pembiayaan agar kondisi likuiditas bank tetap terjaga. Standar FDR menurut Peraturan Bank Indonesia adalah sebesar 80%-100%. Oleh sebab itu, rasio FDR harus dijaga agar tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.

Demikian pula dengan proses pemilihan investasi harus dilakukan dengan cermat, karena tingkat kesalahan dalam pemilihan bentuk investasi akan membawa dampak pada bank tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada para nasabahnya. Oleh karena itu, perlu adanya suatu prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam menjaga peran perbankan khususnya dalam menghadapi risiko terjadinya NPF.

NPF merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja bank dalam pengelolaan aktiva produktif, khususnya dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah

⁴ Yeni Fitriani Somantri dan Wawan Sukmana, Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia, dalam Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 4 No. 2. 2019.

semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar.

Pembiayaan dalam hal ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet (Almilia dan Herdinigtyas 2005). Standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk rasio NPF adalah 3.52%. Semakin meningkatnya NPF akan mengakibatkan bank kekurangan modal sehingga dana yang disalurkan pada periode berikutnya akan turun tentu hal ini akan menurunkan jumlah pendapatan (profitabilitas) bank tersebut.

Pada PT Bank BRI syariah masih terdapat pembiayaan bermasalah yang menghambat profitabilitas bank tersebut. Salah satu contohnya berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Ice Trisnawati salah satu mahasiswa IAIN Bengkulu dengan Bapak Adli Arif Amrullah pada tanggal 1 Juni 2018 di kantor Bank BRI Syariah KC Bengkulu yang menjabat sebagai Account Officer Mikro di Bank BRI Syariah, pada pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah masih terdapat nasabah yang wanprestasi salah satunya pada produk pembiayaan mikro 200 iB dimana masih ada nasabah yang telat membayar atau mengangsur tunggakan pembiayaan hingga berbulan-bulan.⁵

Kinerja bank syariah dapat dinilai melalui berbagai macam rasio yang terdapat dalam laporan keuangan bank syariah. Rasio yang dapat

⁵ Ice Trisnawati, Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 200 iB di BRI Syariah KC Bengkulu, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018).

digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas salah satunya adalah *Return On Asset* (ROA). ROA adalah rasio yang menggambarkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Semakin besar ROA suatu bank, maka akan semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset.⁶

Laporan keuangan yang dijadikan obyek penelitian untuk menilai profitabilitas bank syariah adalah laporan keuangan PT Bank BRI Syariah yang diambil secara triwulan pada periode 2014-2019. Rasio yang digunakan untuk mengukur ROA yaitu *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Berikut tabel perkembangan rasio keuangan NPF, FDR dan ROA Bank BRI Syariah periode 2015-2019.

Tabel 1.1
Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT Bank BRI Syariah Periode 2015-2019

Tahun	Triwulan	FDR (%)		NPF (%)		ROA (%)	
2015	Triwulan 1	88,24		3,96		0,53	
	Triwulan 2	92,05	↑	4,38	↑	0,78	↑
	Triwulan 3	86,61	↓	3,86	↓	0,80	↑
	Triwulan 4	84,16	↓	3,89	↑	0,76	↓
2016	Triwulan 1	82,73	↓	3,90	↑	0,99	↑
	Triwulan 2	87,92	↑	3,83	↓	1,03	↑
	Triwulan 3	83,98	↓	3,89	↑	0,98	↓

⁶ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia, 2009).

	Triwulan 4	81,47	↓	3,19	↓	0,95	↓
2017	Triwulan 1	77,56	↓	3,33	↑	0,65	↓
	Triwulan 2	76,79	↓	3,50	↑	0,71	↑
	Triwulan 3	73,14	↓	4,02	↑	0,82	↑
	Triwulan 4	71,87	↓	4,72	↑	0,51	↓
2018	Triwulan 1	68,70	↓	4,10	↓	0,86	↑
	Triwulan 2	77,78	↑	4,23	↑	0,92	↑
	Triwulan 3	76,40	↓	4,30	↑	0,77	↓
	Triwulan 4	75,49	↓	4,97	↑	0,43	↓
2019	Triwulan 1	79,55	↑	4,34	↓	0,43	=
	Triwulan 2	85,52	↑	4,51	↑	0,32	↓
	Triwulan 3	90,40	↑	3,97	↓	0,32	=
	Triwulan 4	80,12	↓	3,38	↓	0,31	↓

Sumber: Laporan Publikasi Keuangan Bank BRI Syariah Tbk diolah untuk penelitian (tahun 2015-2019)

Keterangan:

↑ = mengalami kenaikan dari periode sebelumnya

↓ = mengalami penurunan dari periode sebelumnya

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat perkembangan rasio keuangan FDR, NPF dan ROA pada PT Bank BRI Syariah 2015-2019. Nilai rasio FDR dari periode 2015-2019 mengalami fluktuasi. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2015 triwulan ke IV nilai rasio FDR yaitu 84,16%, kemudian pada tahun 2016 triwulan I nilai FDR mengalami penurunan menjadi 82,73%, masih pada tahun yang sama triwulan ke II mengalami kenaikan menjadi 87,92%. Nilai terendah terjadi pada tahun 2018 triwulan ke I yaitu sebesar 68,70%. Fluktuasinya nilai FDR berpengaruh terhadap nilai ROA suatu bank. Semakin tinggi nilai rasio FDR maka semakin baik

bank dalam memperoleh profitabilitasnya. Karena dana berupa pembiayaan yang disalurkan meningkat, maka keuntungan meningkat.⁷


Nilai rasio NPF dari periode 2015-2019 mengalami fluktuasi. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2015 triwulan I nilai NPF yaitu 3,96%, pada triwulan II tahun yang sama naik menjadi 4,38%, pada triwulan III tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 3,86%. Nilai tertinggi rasio NPF terdapat pada tahun 2018 triwulan ke IV yaitu sebesar 4,97%. Fluktuasinya nilai NPF berpengaruh terhadap nilai ROA suatu bank. Semakin tinggi rasio NPF maka semakin kecil nilai rasio ROA suatu bank. Karena hal tersebut menunjukkan buruknya kualitas pembiayaan bank yang dapat menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin tinggi.⁸

Berikut peneliti sajikan data dalam bentuk grafik untuk melihat perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank BRI Syariah periode 2015-2019 sebagai berikut.

Grafik 1.1
Perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) periode 2015-2019

⁷ Muhammad Yusuf Wibisono, Salamah Wahyuni, "Pengaruh CAR, NPF, BOPO, FDR, Terhadap ROA yang Dimediasi Oleh NOM", Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 17 No. 1 Tahun 2017. Lihat di <https://jurnal.uns.ac.id/jbm/article/view/12304> diakses tanggal 6 April 2021.

⁸ H Romli, A Munandar, A Yamin, Y Susanto, "[Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Return On Asset Perusahaan Sektor Perkebunan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016](#)", Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya 15 (4), 2017, hlm. 208-220.



Sumber: Laporan Publikasi Keuangan Bank BRI Syariah Tbk

Berdasarkan data pada tabel yang divisualisasikan pada grafik diatas, pada tahun 2015 triwulan II *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mengalami kenaikan menjadi 92,05% dan kenaikan pada *Return On Asset* (ROA) menjadi 0,78%. Pada triwulan III *Non Performing Financing* (NPF) turun menjadi 3,86% dan *Return On Asset* (ROA) naik menjadi 0,80%. Pada tahun 2016 triwulan ke I *Non Performing Financing* (NPF) naik menjadi 3,90% dan *Return On Asset* (ROA) naik menjadi 0,99%. Pada triwulan ke II *Financing to Deposit Ratio* (FDR) naik menjadi 87,92% dan *Return On Asset* (ROA) naik menjadi 1,03%. Pada triuwlan III *Financing to Deposit Ratio* (FDR) turun menjadi 83,98% dan *Return On Asset* (ROA) turun menjadi 0,98%. Pada tahun 2017 triwulan ke II *Financing to Deposit Ratio* (FDR) naik menjadi 3,50% dan *Return On Asset* (ROA) naik menjadi 0,71%.

Pada tahun 2018 triwulan I *Financing to Deposit Ratio* (FDR) turun menjadi 68,70% sedangkan *Non Performing Financing* (NPF) turun

menjadi 4,10% dan diiringi dengan kenaikan *Return On Asset* (ROA) menjadi 0,86%. Pada triwulan ke II *Financing to Deposit Ratio* (FDR) naik menjadi 77,78% dan *Return On Asset* (ROA) naik menjadi 0,92%. Pada tahun 2019 triwulan I *Non Performing Financing* (NPF) naik menjadi 79,55% dan *Return On Asset* (ROA) tetap di angka 0,43%. Pada triwulan III *Non Performing Financing* (NPF) naik 90,40% dan *Return On Asset* (ROA) tetap di angka 0,32%. Pada triwulan IV *Non Performing Financing* (NPF) turun menjadi 80,12% dan *Return On Asset* (ROA) turun menjadi 0,31%.

Hal ini bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan semakin tinggi tingkat keuntungan perusahaan karena penempatan dana berupa pembiayaan yang diberikan semakin meningkat pula. Begitupun juga sebaliknya, semakin rendah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan semakin rendah tingkat keuntungan perusahaan karena penempatan dana berupa pembiayaan yang disalurkan semakin menurun, sehingga pendapatan bunga semakin menurun pula.⁹

Berdasarkan keadaan tersebut, maka sangatlah penting untuk diteliti mengapa keadaan tersebut terjadi sehingga dapat diketahui faktor-faktor penyebabnya. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: ***Analisis Makro Keuangan Syariah Terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) serta***

⁹ Merryza Dwirizki “*Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Return On Asset (ROA)*”, Skripsi-UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017, hal. 8

***Implikasinya Terhadap Return On Asset (ROA) PT. Bank BRI Syariah
Periode 2015-2019.***

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan sebelumnya, bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA). Dari pernyataan di atas, maka dapat diambil beberapa perumusan masalah sebagai berikut.

1. Seberapa besar pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap *Return On Asset* (ROA) PT. Bank BRI Syariah Tbk?
2. Seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial terhadap *Return On Asset* (ROA) PT. Bank BRI Syariah Tbk?
3. Seberapa besar pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan terhadap *Return On Asset* (ROA) PT. Bank BRI Syariah Tbk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengkaji besarnya pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap *Return On Asset* (ROA) PT. Bank BRI Syariah periode 2015-2019;

2. Mengkaji besarnya pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial terhadap *Return On Asset* (ROA) PT. Bank BRI Syariah periode 2015-2019;
3. Mengkaji besarnya pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan terhadap *Return On Asset* (ROA) PT. Bank BRI Syariah periode 2015-2019.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya penelitian ini, maka studi ini semoga berguna dan bermanfaat untuk:

1. Akademis
 - a. Mendeskripsikan pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) PT. Bank BRI Syariah Tbk;
 - b. Memperkuat penulisan sebelumnya yang mengkaji tentang pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA);
 - c. Mengembangkan konsep dan teori tentang *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA);
 - d. Menjadi bahan referensi untuk penulisan selanjutnya yang berkaitan dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA).
2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi investor, penulisan ini bisa dijadikan alat bantu analisis terhadap saham yang diperjualbelikan di bursa khususnya Indeks Saham Syariah (ISSI) melalui variabel yang digunakan dalam penulisan ini sehingga para investor dapat memilih pilihan investasi;
- b. Bagi pihak manajemen perusahaan penulisan ini dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan;
- c. Bagi pemerintah dapat menjadi alternatif lain dalam pemanfaatan potensi perusahaan sebagai sumber pembiayaan;
- d. Bagi penulis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

